



BUPATI PADANG LAWAS

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS

Nomor : 420/004.3/KP/2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI PAPASO II KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM

BUPATI PADANG LAWAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses Sekolah Dasar di Kabupaten Padang Lawas telah dilaksanakan pembangunan Sekolah Dasar Negeri Papaso II Kecamatan Batang Lubu Sutam;
- b. bahwa untuk kelancaran Operasional dan Manajemen Sekolah Dasar dimaksud pada butir (a) di atas perlu ditetapkan pendirian Sekolah Dasar dimaksud dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara;
7. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 04 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI PAPASO II KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM
- KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri Papaso II di Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas.
- KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang Sekolah Dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 03 Januari 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibuhuan
pada tanggal : 03-01-2011
BUPATI PADANG LAWAS
BASYRAH LUBIS